



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 661);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.

7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Batang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan besaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- (2) Asas yang dipergunakan dalam penentuan besaran bagian desa dari pajak dan retribusi daerah adalah :
 - a. Asas Merata adalah besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. Asas Adil adalah besar bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel.

(3) Rumus untuk menentukan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagai berikut:

a. $BHX = BHPRR + BHPRPX$

Keterangan :

BHX : Bagi Hasil untuk Desa X
BHPRR : Bagi Hasil Rata yang diterima Desa
BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X

b. $BHPRPX = BDX \times (BH - \Sigma BHPR)$

Keterangan :

BHPRPX : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
BH : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten
 $\Sigma BHPRR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Rata

- (3) Penetapan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) secara Proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (4) Besaran Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum keuangan Desa.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Permohonan pencairan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala Desa setelah APB Desa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Surat permohonan pencairan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMASDES.
- (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Camat.
- (5) Dalam hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMASDES.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Kepala DISPERMASDES mengajukan proses pencairan dana kepada BPKPAD.

- (7) BPKPAD memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) BPKPAD mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (semester I) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) pada bulan April; dan
 - b. Tahap II (semester II) sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada bulan Agustus.
- (2) Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten Batang ditetapkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Kurang salur/lebih salur bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Alokasi bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima laporan realisasi penyerapan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 8

Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I (semester I)

1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Pebruari, dengan melampirkan:
 - a) rencana pengeluaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ;
 - b) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; dan
 - e) foto copy rekening kas Desa (RKD).
2. Tim verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi.

3. Apabila berkas sudah lengkap, kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:
 - a) foto copy rekening kas Desa;
 - b) rencana dana pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) surat pernyataan kegiatan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup; dan
 - e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup.
4. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
5. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas desa dan dimasukkan dan dikelola melalui APB Desa.

b. tahap II (semester II)

1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Juni, dengan melampirkan:
 - a. rencana pengeluaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ;
 - b. rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; dan
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa (RKD).
2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi.
3. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES dengan melampirkan:
 - a) foto copy Rekening Kas Desa;
 - b) rencana Dana Pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APB Des, bermeterai cukup; dan
 - e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup.
4. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
5. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas Desa dan dimasukkan dan dikelola melalui APB Desa.

BAB VI
PENGGUNAAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. pendataan wajib pajak baru; dan
 - c. penyelesaian permasalahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat Desa.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pembiayaan :
 - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan
 - e. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (4) penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus).

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada APB Desa.

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 13

Pelaporan atas kegiatan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan bagian dari laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan masyarakat.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan serta pengarahan pengelolaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa; dan
- b. membina dan mengawasi pengelolaan bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG.

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

8